

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Tangerang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032.
2. Untuk mewujudkan penggunaan lahan yang tertib dan terkendali maka disusunlah perencanaannya kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Tangerang telah diatur dalam penetapan pola ruang, struktur ruang yang meliputi kawasan peruntukkan wilayah Kota Tangerang, sumber pendanaan yang meliputi APBN, APBD, dan swasta. Pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dari kebijakan alih fungsi lahan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Waktu pelaksanaan berlakunya kebijakan alih fungsi lahan dapat di bagi menjadi 4 periode.
3. Aktor pelaksana kebijakan yang berkoordinasi dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terdiri dari BAPPEDA, Kantor Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta Camat, Lurah dan Tokoh Masyarakat setempat.
4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Tangerang merupakan lahan pertanian eksisting yang dialih fungsikan lahannya sesuai peruntukan ruang wilayah yang telah di tetapkan. Terjadinya alih fungsi lahan

tersebut dikarenakan sektor pertanian sudah tidak menguntungkan, baik bagi masyarakat setempat yang mengelola ataupun bagi pemerintah kota. Disisi lain adanya lahan pertanian di Kota Tangerang sudah tidak relevan lagi dengan status Kota Tangerang itu sendiri yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia.

5. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang dilakukan melalui:
  - a. Penetapan Peraturan Zonasi.
  - b. Perizinan.
  - c. Pemberian insentif dan disinsentif.
  - d. Pengenaan sanksi.
6. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terjadi saat ini di Kota Tangerang baik yang tertuang dalam perda RTRW maupun praktiknya sebagian besar diperuntukkan guna mendukung proyek strategis nasional diantaranya; Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batucapeper-Kunciran, Stasiun Bandara Soekarno-Hatta Internasional Airport dan peningkatan fungsi serta pelebaran sisi jalan Husen Sastranegara untuk lebih memudahkan akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
7. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang antara lain adanya dukungan dari

pemerintah, koordinasi antar instansi pemerintah, kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha, serta peran masyarakat setempat.

8. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang adalah adanya revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032 yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik, saat ini menjadi terhambat yang diakibatkan karena revisi untuk peniadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Periuk.

#### **4.2. Saran**

1. Perlu adanya peraturan daerah yang secara khusus mengkaji dan mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian, dengan demikian dapat melindungi kelestarian dan keberlangsungan lahan pertanian terutama dalam melindungi lahan pertanian baku yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Untuk memperlancar proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang, pemerintah segera mempercepat revisi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032 agar masyarakat dan pengembang bisa mendapat kepastian hukum yang jelas dari peruntukkan lahan yang dimiliki.
3. Untuk memanfaatkan lahan yang ada akibat adanya alihfungsi lahan pertanian pemerintah Kota Tangerang diharapkan mulai mengembangkan dan

mensosialisasikan lahan pertanian perkotaan kepada masyarakat Kota Tangerang.

4. Lebih lanjut peran serta masyarakat dapat dilibatkan dalam rangka mengontrol alih fungsi lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang bahwa masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada pemerintah terkait pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. Sosialisasi tentang peran tersebut dirasa perlu dilakukan mengingat peran serta masyarakat dalam alih fungsi lahan pertanian masih sebatas sebagai pihak penjual lahan dan peran dalam memberi persetujuan.
5. Penelitian selanjutnya harus lebih banyak mendapatkan bukti dokumentasi perbandingan sebelum dan setelah peralihan fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang.